

**RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KOTA AMBON**



**TAHUN
2023 - 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah wajib untuk menyusun Dokumen Perencanaan Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah harusnya memuat rumusan kebijakan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi sumberdaya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan paradigma kebijakan nasional terhadap proses perencanaan pembangunan, maka daerah diberi peran yang lebih besar untuk mengembangkan potensi sumber dayanya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Reformasi sistem perencanaan nasional ini lebih memberi ruang kepada masyarakat untuk terlibat dan aktif membangun kualitas hidupnya. Berkaitan dengan hal itu sehingga kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional, pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.

Menyadari begitu pentingnya peran daerah terhadap setiap kebijakan pembangunan nasional, maka langkah strategis yang harus dilakukan adalah menyiapkan dokumen perencanaan yang sistematis, terukur, berkesinambungan dan berkelanjutan. Konstelasi perencanaan pembangunan daerah selain diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga secara operasional kesiapan dokumen perencanaan daerah lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Amanat peraturan perundang-undangan tersebut khususnya Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 tahun 2010, mengharuskan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun dokumen Rencana Strategi (RENSTRA).

Sebagai lembaga otonom, Dinas Sosial Kota Ambon yang memiliki kewenangan dibidang Sosial harus mengambil peran aktif untuk mendorong seluruh potensi masyarakat agar ikut terlibat menyukseskannya. Proses ini sangat membutuhkan dokumen perencanaan yang berkualitas. Untuk menjawab tuntutan kebutuhan perencanaan tersebut prioritas utama yang dilakukan adalah menyusun dokumen RENSTRA Dinas Sosial.

Secara umum RENSTRA merupakan tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan pembangunan. Sebagai OPD, Dinas Sosial Kota Ambon dalam menyusun perencanaan pembangunan tentunya harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel dengan mengikutertakan seluruh *stakeholder*.

Keterlibatan berbagai pemerhati masalah sosial kemasayarakatan bertujuan untuk merumuskan berbagai kebijakan strategis yang akan dilaksanakan guna menyelesaikan masalah-masalah sosial di Kota Ambon. Pentingnya diikutsertakan pemerhati masalah sosial dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di daerah karena berbagai permasalahan sosial khususnya PPKS di Kota Ambon semakin meningkat jumlah.

Pendekatan dan tahapan proses penyusunan RENSTRA Dinas Sosial Kota Ambon dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang berkembang di daerah seperti politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan atas-bawah. Pendekatan politik sangat terkait dengan proses pemilihan Kepala Pemerintahan baik di pusat (Presiden) maupun daerah (Kepala Daerah). Pertimbangan ini dilakukan karena rakyat yang menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau unit kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang aspiratif agar masyarakat ikut memilikinya; sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Hal mendasar dalam proses penyusunan RENSTRA Dinas adalah mempelajari berbagai kajian strategi pembangunan daerah Kota Ambon yang telah diarahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ambon Tahun 2017-2022. Ini penting karena kebijakan pembangunan Kota Ambon pada periode lima tahun ke depan akan menggunakan Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, yakni: "AMBON HARMONIS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS". Visi inilah yang mengayomi atau menjadi "ROH" terhadap seluruh proses perencanaan pembangunan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), masyarakat maupun stakeholder lainnya.

2.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan untuk menyusun RENSTRA Dinas Sosial Kota Ambon antara lain;

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 104, Tentang Lembaran Negara RI No. 4421);
- e. Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
- k. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku Tahun 2014-2019;
- m. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Ambon Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 4 Seri E Nomor 03);
- n. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 201 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2013-2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278)
- o. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor Tahun 2016 Nomor 321)
- p. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor Tahun 2016 Nomor 38).

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan RENSTRA.

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Sosial Kota Ambon tahun 2017-2022 yakni:

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Sosial Ambon pada setiap tahun anggaran selama lima tahun;
- b. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- e. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Sosial Kota Ambon Tahun 2023-2026, yakni :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Ambon untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama lima tahun mendatang;
- b. Mewujudkan rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
- c. Sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan RENJA tahunan Dinas Sosial Kota Ambon.
- d. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan SKPD yang lain.

1.4 Sistematika Penyusunan RENSTRA.

Sistematika penulisan RENSTRA Dinas Sosial Kota Ambon terdiri dari 7 bab dan terurai, sebagai berikut.

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Ambon.
- 2.2 Sumberdaya Dinas Sosial Kota Ambon.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Ambon.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kota Ambon.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kota Ambon
- 3.2 Tujuan dan Sasaran RPD yang akan diwujudkan Perangkat Daerah
- 3.3 Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS.

Dinas Sosial Kota Ambon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016. Secara struktur organisasi dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai organisasi daerah yang diberi hak otonom, dalam membantu Walikota terhadap tugas penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, maka Dinas Sosial Kota Ambon mempunyai tugas, yakni melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Sosial mempunyai fungsi, yakni;

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial.
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sosial
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Walikota terkait Tugas dan Fungsinya.

2.2 Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka Dinas Kota Ambon mempunyai Susunan Struktur Organisasi digambarkan sebagai berikut :

Dalam menjalankan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi untuk lembaga, selain dilakukan oleh Kepala Dinas sebagai penanggung jawab organisasi juga dibantu oleh staf yang berperan melaksanakan koordinasi dan tugas-tugas operasional teknis baik sebagai Sekretaris maupun Kepala Bidang dengan tugas dan fungsinya masing.

2.2.1 Sekretariat.

Sesuai pasal 108 ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016, maka Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas Sosial serta pelayanan administrasi. Gambaran struktur organisasi Dinas Sosial Kota Ambon dapat dilihat pada gambar 2.1.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sesuai Pasal 109 Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 Sekretariat Dinas Sosial meyelenggarakan fungsi, sebagai berikut;

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Sosial;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Sosial;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi pada Dinas Sosial;
- d. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan kepegawaian;
- e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik;
- g. Pembinaan budaya kerja dan reformasi birokrasi;
- h. Penyelenggaraan pengeolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- i. Penyusunan laporan kinerja organisasi; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial terkait tugas dan fungsinya.

2.2.2 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sesuai pasal 113 Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016, maka Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka sesuai Pasal 114 Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial meyelenggarakan fungsi, sebagai berikut;

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;

- b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan di lingkup bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3 Bidang Rehabilitasi Sosial

Sesuai pasal 118 Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016, maka Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka sesuai Pasal 119 Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 Bidang Rehabilitasi Sosial meyelenggarakan fungsi, sebagai berikut;

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
- b. Pelaksanaan proram dan kegiatan rehabilitasi sosial;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.


2.2.4 Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Sesuai pasal 124 Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016, maka Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka sesuai Pasal 125 Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendaian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



2.3 SUMBERDAYA DINAS

Sumberdaya pada Dinas Sosial Kota Ambon yang dimanfaatkan untuk menggerakkan roda organisasi terdiri dari sumberdaya aparatur serta sarana dan prasarana.

2.3.2 Sumberdaya Aparatur.

Sumberdaya apatur adalah para pegawai yang bertugas untuk menggerakkan roda organisasi baik dalam jabatan struktural, staf maupun jabatan fungsional. Secara hirarki pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Ambon dilakukan oleh 32 orang apatur, terdiri dari 32 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2 orang Tenaga Kontrak.

Dengan jumlah apatur sebanyak 32 orang ternyata yang memiliki klasifikasi pendidikan S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 18 orang, Diploma sebanyak 2 orang, SMA/SMK sederajat sebanyak 11 orang.

Dari sisi golongan kepangkatan terdapat 1 orang yang memiliki golongan IV/c, 1 orang golongan IV/b, 2 orang golongan IV/a, 10 orang golongan III/d, 4 orang Golongan III/c, 8 orang golongan III/b, 3 orang Golongan III/a, 1 orang Golongan II/c, 1 orang Golongan II/b.

Untuk pejabat yang menduduki jabatan baik struktural terdiri dari Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 4 orang, Eselon IV sebanyak 10 orang, sedangkan untuk staf sebanyak 17 orang. Gambaran tentang jenjang pendidikan, golongan ruang kepangkatan maupun eselonisasi apatur Dinas Sosial Kota Ambon dapat diikuti pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang dan Eselon

Pendidikan	Jumlah	Golongan Ruang		Eselon	
		Pangkat	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	3	IV/c (Pembina Utama Muda)	1	Eselon II	1
S1	17	IV/b (Pembina Tk I)	1	Eselon III	4
DIPLOMA	2	IV/a (Pembina)	1	Eselon IV	9
SMA/SMK	11	III/d (Penata Tk I)	8		
		III/c (Penata)	4		
		III/b (Penata Muda Tk I)	5		
		III/a (Penata Muda)	8		
		II/d (Pengatur Tk I)	1		
		II/b (Pengatur Muda Tk I)	2		
		Teraga Kontrak	2		
Jumlah	33		33		14

Dinamika dan tuntutan kebutuhan organisasi sangat membutuhkan kualitas, integritas dan profesionalisme apatur untuk mengelola manajemen. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas apatur sebagai persyaratan memikul

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas setiap Aparatur Sipil Negara diwajibkan untuk mengikuti berbagai pendidikan karier baik itu pendidikan dan pelatihan (Diklat) Kepemimpinan maupun Diklat Fungsional lainnya.

Berbagai jenjang pendidikan karier kepemimpinan maupun fungsional yang telah diikuti oleh ASN pada Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut :

Tabel 2.2
Jumlah ASN Dinas Sosial Kota Ambon
Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Fungsional

No.	Uraian	Jumlah
A.	Diklat Kepemimpinan	
1	PIM II	-
2	PIM III	5
3	PIM IV	2
B.	Diklat Teknis Fungsional	12

2.3.2 Sarana Dan Prasarana

Patut disadari bahwa selain sumbedaya aparatur yang berfungsi mengelola dan menata organisasi, sarana dan prasarana juga memiliki peran yang cukup penting untuk membantu kelancaran tugas-tugas operasional Dinas. Sampai dengan tahun 2016, berbagai sarana dan prasarana Pemerintah Kota Ambon yang dimanfaatkan dan dikelola oleh Dinas Sosial dapat diikuti pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Kantor

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak Berat
01	KENDARAAN				
	Mobil	3	2		1
	Motor	3	2		1
02	BANGUNAN	1			1
03	PERALATAN DAN MESIN				
	Mesin Tik Manual	1	1		
	Lemari Besi	2	2		
	Filling Besi	19	18		1
	Brankas	1	1		

Lemari Kaca	1			1
Papan Pengumuman	1	1		1
Write Board	1	1		
Meja Tulis	34	27		7
Meja Tik	1	1		
Meja Panjang	2	2		
Kursi Tamu	12	12		
Kursi Tangan	16	16		
Kursi Putar	2	2		
Kursi Biasa	27	23		4
Meja Komputer	2	2		
AC Unit	12	5		7
Tustel	5	2		3
PC Unit	6	4		2
Lemari Buku	2	2		
Mesin Tik Manual	1	1		
Lemari Besi	2	2		

2.4 KINERJA DINAS

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Sosial selain melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, pelaksanaan pembangunan melalui program dan kegiatan serta proses pembinaan dan pemberdayaan masyarakat juga melakukan tugas-tugas lain yang dilakukan secara simultan bersamaan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas. Secara struktural Dinas Sosial Kota Ambon memiliki 3 bidang yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi dan pengendalian maupun tugas-tugas lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2.4.1 Kinerja Pelayanan Bidang-Bidang.

2.4.1.1 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Dengan bantuan APBD Kota Ambon, melalui Perlindungan dan Jaminan Sosial diupayakan untuk membiayai;

Persediaan Permakanan bagi Korban Bencana Alam, Banjir dan tanah Longsor sebanyak 643 orang di Kota Ambon; (2) bantuan operasional untuk Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

sebanyak 122 orang; (3) pendampingan program keluarga harapan (PKH) sebanyak 35 orang.

Disamping program-program yang difasilitasi dengan dana APBD, selama tahun 2017-2022 juga memperoleh bantuan dari APBN melalui Kementerian Sosial berupa;

- Program Keluarga Harapan sebanyak 8.368 KPM

2.4.1.2 Bidang Rehabilitasi Sosial.

Upaya-upaya rehabilitasi sosial melalui program pemberdayaan masyarakat difokuskan bagi mereka yang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, perlindungan kepada anak terlantar, Gelandangan Pengemis serta masyarakat eks penyandang penyakit sosial.

Bantuan program pemberdayaan melalui APBD Kota Ambon tahun 2017-2022 dialokasikan untuk membiayai;

- a. Pembinaan penyandang Disabilitas yang difokuskan pada; (1) Bantuan UEP bagi penyandang disabilitas bagi 80 orang; (2) Alat Bantu bagi penyandang disabilitas sebanyak 87 orang; (3) Home Care sebanyak 50 orang; (4) Operasional penyaluran bantuan asistensi sosial dengan kecacatan berat bagi 116 orang; (5) Pendampingan petugas sebanyak 29 orang.
- b. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang difokuskan pada; (1) Bimbingan sosial dan bantuan perlengkapan sekolah sebanyak 120 orang; (2) Bimbingan dan bantuan UEP Bagi Lansia sebanyak 153 orang; (3) Bantuan Nutrisi bagi Lansia Terlantar sebanyak 140 orang.
- c. Pembinaan anak terlantar yang terfokus pada; (1) bimbingan keterampilan dan bantuan perlengkapan sekolah kepada 120 anak.
- d. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial bagi mantan narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya dengan fokus pada; (1) penjaringan dan bimbingan kepada gelandangan dan pengemis sebanyak 50 orang pertahun, (2) Bimbingan keterampilan dan bantuan ekonomi produktif bagi eks Napi sebanyak 36 orang.

Sementara dengan bantuan APBN telah dialokasi untuk membiayai; (1) program bantuan asistensi sosial bagi penyandang disabilitas berat sebanyak 684 orang, serta; (2) bantuan asistensi sosial bagi lanjut usia terlantar sebanyak 912 orang.

2.4.1.3 Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan sosial dan penanganan fakir miskin di Kota Ambon terus diupayakan dengan berbagai pendekatan program pemberdayaan. Menyikapi perkembangan permasalahan sosial dan kemiskinan, sehingga sejak tahun 2017-2022 Pemerintah Kota Ambon telah mengalokasi dana melalui APBD, untuk:

- a. Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir miskin, difokuskan pada; (1) pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin sebanyak 264 kelompok binaan; (2) pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, wanita rawan sosial ekonomi dan bantuan usaha ekonomi produktif bagi 37 kelompok; (3) penyuluhan usaha kesejahteraan sosial bagi 100 orang; (4) peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan FM dan PMKS bagi 115 orang; (5) monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi produktif sebanyak 74 orang.
- b. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang difokuskan untuk; (1) bantuan sembako bagi wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 1600 orang.

Sementara bantuan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin yang memperoleh alokasi bantuan dari APBN dimanfaatkan untuk; (1) bantuan bedah rumah tidak layak huni sebanyak 150 unit dan; (2) bantuan usaha bersama kelompok perkotaan bagi 20 KUBE.

2.4.2 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.

Menyikapi dinamika perkembangan permasalahan sosial yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Ambon pada periode lima tahun sebelumnya, Pemerintah Kota Ambon terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusianya melalui bantuan pemberdayaan. Program-program pemberdayaan selain dibiayai dengan APBD Kota Ambon juga memperoleh dukungan bantuan dana stimulan dari Kementerian Sosial.

Dalam tanggung jawab untuk menjabarkan kebijakan program sepanjang lima tahun sebelumnya banyak capaian kinerja yang dilakukan terhadap target kinerja RENSTRA pada Dinas Sosial Kota Ambon. Diharapkan capaian kinerja RENSTRA ini akan menjadi tolak ukur untuk menyusun arah kebijakan pembangunan Kota Ambon tahun-tahun berikut.

Dan untuk mengetahui lebih jelas gambaran capaian kinerja Dinas Sosial Kota Ambon selama tahun 2018-2021 dapat dilihat tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Dinas Sosial
Tahun 2018 - 2021

No	Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Target RPJMD 2018-2022	Target RESNTRA Dinas Sosial Tahun Ke				Realisasi Capaian Tahun				Ratio Capaian Pada Tahun (%)		
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020
1	Presentase PMKS yang menerima Bantuan Sosial	30	15	20	25	30	16	21	21	12	100	100	84
2	Presentase Anak terlanjur yang dibina	30	10	20	25	30	11	21	0	0	100	100	0
3	Presentase Penyandang Disabilitas Trauma yang dibina	30	10	20	25	30	12	21	24	21	100	100	96
4	Presentase Els Penyandang Pervikil Sosial yang dibina	10	4	6	7	10	5	6	0	0	100	100	0

2.4.2 Realisasi Penyerapan Anggaran Pelayanan Dinas Sosial

Cakupan keberhasilan kinerja bagi suatu unit organisasi pemerintah dapat dilihat sejauhmana realisasi penyerapan anggaran yang telah dialokasikan pada unit kerja tersebut dalam kurun waktu tertentu. Dari kondisi ini dapat dilihat juga kapasitas pegawai, pangkat dan golongan, serta tingkat pendidikannya dengan realisasi serapan anggaran setiap tahunnya. Adapun realisasi penyerapan anggaran pelayanan Dinas Sosial Tahun 2018 - 2021 tersaji sebagaimana tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5**Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2018-2021**

No	Uraian/Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun (Rp.000)				Target RENSTRA Tahun (Rp.000)				Realisasi Capaian Tahun (Rp.000)				Rasio Capaian Pada Tahun (%)	
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Saldo	5.183	7.800	7.015	4.194	7.315	6.944	5.021	8.821	4.962	7.756	5.413	3.477	67	111	60

2.5 PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN.

Kebijakan pembangunan bidang sosial secara umum bertujuan untuk menjadikan Kota Ambon bebas dari persoalan sosial kemasyarakatan khususnya masalah pengurangan angka kemiskinan, penanganan masalah penyandang sosial dan fakir miskin maupun masalah-masalah sosial lainnya. Masyarakat Kota Ambon yang terkenal dengan keharmonisan hidup yang tertata dalam tatanan hidup "*Pela Gandong dan Orang Basudara*" adalah modal sosial dan kultur yang perlu terus dibina, dipelihara.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan Urusan Sosial, ternyata harus diperhadapkan dengan berbagai permasalahan yang ikut memengaruhi baik internal maupun pengaruh eksternal. Berbagai permasalahan dimaksud bukan saja ikut menjadi tantangan bagi kemajuan pengembangan bidang sosial, akan tetapi permasalahan dimaksud sedapat mungkin dapat dikelola sehingga menjadi peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Sosial Kota Ambon.

Tantangan yang paling nyata dihadapi ke depan terkait dengan urusan bidang sosial, yakni dinamika pertumbuhan pembangunan daerah bergerak semakin cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Selain itu cara pikir masyarakat yang masih menggantungkan hidup dan harapan terhadap bantuan pemerintah atau belas kasihan dan ini dapat menimbulkan gejolak sosial yang berkepanjangan.

Seiring dengan perkembangan perkembangan dan kemajuan kota saat ini dan kemungkinan akan berkembang di masa yang akan datang, selayaknya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan dampak yang muncul. Hal ini penting karena dapat berimplikasi bagi kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ambon. Olehnya itu, perlu adanya sinergi dan keserasian kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Hasil kajian terhadap kondisi internal maupun pengaruh eksternal pada Dinas Sosial dapat disimpulkan bahwa tantangan dan peluang yang perlu disikapi dan dimanfaatkan untuk penyelesaian permasalahan sosial di Kota Ambon, antara lain:




a. Peluang

- 1) Adanya sarana dan prasarana
- 2) Adanya dukungan stakeholder dan instansi terkait

b. Tantangan

- 1) Jumlah PMKS yang semakin meningkat
- 2) Kurangnya keterbukaan masyarakat dalam menyampaikan data/informasi



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI


3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Seyogianya pertumbuhan ekonomi harus berbanding lurus dengan kesejahteraan sosial, karena dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi keluarga berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Ini penting karena karena realitas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2021 jumlah masyarakat miskin di kota Ambon sebanyak 24.788 KK. Selain kemiskinan, persoalan-persoalan sosial lainnya seperti anak terlantar, kekerasan dalam keluarga, eksplorasi anak, narkoba adalah fenomena yang hampir ditemui dalam sudut kota Ambon.

Penanganan masalah kesejahteraan sudah harus dilakukan secara konprehensif dan berkelanjutan. Dan ini bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, namun memerlukan keterlibatan pemerhati masalah sosial termasuk keluarga. Dan upaya demikian sudah dilakukan oleh pemerintah kota Ambon, namun kenyataannya berbagai kendala ikut menghadangnya seperti akses terhadap fasilitas air bersih yang terbatas, kemampuan penyandang masalah sosial untuk meningkatkan kemampuan sumber dayanya yang sangat rendah serta sikap ketergantungan terlalu tinggi terhadap bantuan pemerintah atau lembaga kemanusiaan.

Dinamika demikian sehingga selama kurun waktu 5 tahun ini, berbagai permasalahan sosial yang dihadapi oleh pemerintah kota Ambon untuk diselesaikan, antara lain;

- a. Masih rendah program pemberdayaan kemiskinan di Kota Ambon
- b. Meningkatnya pengguna narkotika dan zat aditif dikalangan masyarakat di Kota Ambon
- c. Melakukan pembinaan eks trauma (narkoba, HIV/AIDS)
- d. Minimnya pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas
- e. Tingkat kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sangat rendah.



- f. Kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana dan masyarakat miskin yang sangat memprihatinkan.
- g. Belum tersedianya tempat atau wadah untuk kegiatan Rehabilitasi Pelayanan Sosial/Panti.
- h. Kurang optimalnya peranan perangkat daerah khususnya yang memiliki peranan terkait penanganan pemberdayaan kesejahteraan sosial.
- i. Kota Ambon ditetapkan sebagai kota Inklusif namun masih kurangnya sarana prasarana pelayanan sosial Penyandang Disabilitas.
- j. Pengumpulan Uang dan Barang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RPD YANG AKAN MEWUJUDKAN PD

Berpedoman pada instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 tahun 2021, maka dalam proses penusunan dokumen RENSTRA pemerintah daerah wajib untuk menjabarkan seluruh kebijakan Rencana Rembangunan Daerah (RPD). Bertolak dari arahan kebijakan RPD, yang merumuskan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya juga termaktud Urusan Sosial sebagai wujud tanggung jawab organisasi untuk menyejahterakan masyarakat.

Dalam rumusan dokumen RPD, tujuan utama urusan kesejahteraan social adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta produktivitas dan keunggulan masyarakat dengan sasaran adalah berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran. Dalam memaknai tujuan dan sasaran RDP tersebut, dengan sendirinya Dinas Sosial Kota Ambon menempuhkan langkah-langkah kebijakan tahun 2023-2026 adalah memfokuskan pada program-program yang bersinggungan langsung dengan penyelesaian masalah kesejahteraan sosial untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Ambon sesuai target RPD yakni sebesar 4,20% pada tahun 2026.



3.3. TELAAH RENSTRA K/L

Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Renstra Tahun 2020 – 2024 dengan Visi adalah : Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong, dengan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- c. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- g. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Dinamika pembangunan Kota Ambon memiliki pola sesuai fungsi dan struktur alokasi ruang. Pemanfaatan dan penggunaan fungsi ruang bertujuan agar setiap kebijakan pembangunan daerah dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan dan daya dukung lahan.

Nampaknya berbagai kebijakan pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya dapat menjawab kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat berkebutuhan khusus. Kenyataan ini ditemui pada pembangunan infrastruktur perkotaan tidak memperhatikan secara cermat fasilitas yang dapat memberi kenyamanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Ancaman keselamatan bagi mereka cukup besar apalagi dengan semakin



berkembangnya aktivitas kota, namun di sisi lain keterbatasan fasilitas untuk pengguna jalan bagi masyarakat berkebutuhan khusus dapat mengancam keselamatannya.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.

Konstelasi pembangunan kota yang begitu cepat membuat banyak orang tertarik untuk memanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi. Tuntutan dan problematika kehidupan kota Ambon yang menuntut kualitas sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat bersaing merebut potensi ekonomi ternyata tidak dapat terpenuhi oleh sebagian masyarakat khusus para pendatang yang ingin beradu untung. Dampak yang cukup terasa adalah munculnya banyak pengangguran, kawasan kumuh, gelandangan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Untuk menentukan isu-isu strategis RENSTRA Dinas Sosial kota Ambon, dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria umum, antara lain;

- a. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- b. Merupakan tugas dan tanggung jawab Sosial kota Ambon.
- c. Luasnya dampak yang ditimbulkan baik kepada daerah maupun masyarakat.
- d. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah.
- e. Kemungkinan atau kemudahan untuk dikelola.
- f. Prioritas program untuk mewujudkan janji politik yang perlu diwujudkan.

Belajar dari pengalaman selama lima tahun dengan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial serta hasil kajian kondisi internal dan pengaruh lingkungan eksternal, maka teridentifikasi 2 isu strategis untuk lima tahun ke depan, yakni;

- a. Tata Kelola Pemerintahan
- b. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
- c. Pemberdayaan Sosial
- d. Rehabilitasi Sosial



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial memiliki tujuan pembangunan yang perlu dicapai dalam jangka waktu empat tahun. Oleh itu penetapan tujuan harus bertolak dari harapan untuk mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2026 Kota Ambon. Untuk mencapai tujuan, maka sasaran merupakan tindakan nyata yang harus dilakukan oleh Dinas Soial Kota Ambon dan harus memiliki indikator-indikator terukur.

Untuk Hasil kajian terhadap berbagai isu strategi serta dinamika perkembangan pembangunan pada Urusan Sosial, sehingga sasaran pembangunan Bidang Sosial bertujuan untuk mewujudkan Misi RPJPD Kota Ambon yang digunakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan Kota Ambon tahun 2023-2026, adalah "Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Manis secara berkelanjutan".

Bertolak dari Misi RPJPD Kota Ambon periode 2006-2026, maka ditetapkan tujuan dengan sasaran utama serta indikator-indikator terukur yang harus dicapai. Dari gambaran tabel 4.1 berikut, terurai 2 tujuan besar Dinas Sosial Kota Ambon yakni tujuan RPD adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta produktivitas dan keunggulan masyarakat dengan sasaran berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran, serta tujuan Dinas Sosial yakni untuk mewujudkan peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat rentan di Kota Ambon, dengan sasaran; (1) Pengembangan dan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan; (2) Meningkatkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
2023-2026

No	Tujuan Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Sumbu Akhir
					2021	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta produktivitas dan keunggulan masyarakat	Indeks pembangunan manusia	Nilai	81,03	82,03	82,43	82,83	83,23	83,23	
1.3	Berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran	1.3.1 Angka kemiskinan	%	5,02	4,50	4,40	4,30	4,20	4,20	
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial melalui Pemberdayaan Sosial dan Rehabilitasi Sosial	Presentase Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	%	30	30	36	42	49	49	
2.1	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Rentan	2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat Rentan	%	10	10	11	12	14	14	
2.2	Meningkatkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2.2.1 Rehabilitasi PMKS	%	20	20	25	30	35	35	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi juga merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi.

5.2 KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, Dinas Sosial Kota Ambon.

Konfigurasi strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Ambon guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan uraiannya dapat diikuti pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.2
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Sosial Kota Ambon

Tujuan RPD : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta produktivitas dan keunggulan masyarakat

Sasaran RPD : Berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran

No	Tujuan/Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial melalui Pemberdayaan Sosial dan Rehabilitasi Sosial				
2.1	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Rentan	2.1.1	Meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas	2.1.1.1	Peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas
		2.1.2	Meningkatkan kualitas dan kapasitas berusaha bagi keluarga rentan	2.1.2.1	Peningkatan bantuan pemberdayaan
2.2	Meningkatkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2.2.1	Meningkatkan perlindungan bagi lansia terlantar, anak terlantar dan Penyandang Disabilitas di luar panti dan PMKS lainnya	2.2.1.1	Peningkatan pelayanan bagi Lansia
		2.2.2	Meningkatkan dan memperluas pemberdayaan masyarakat Rentan	2.2.1.2	Peningkatan pembinaan bagi anak terlantar
				2.2.2.1	Peningkatan kapasitas dan akses masyarakat rentan terhadap sumberdaya ekonomi
				2.2.2.2	Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial
		2.2.3	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan sosial	2.2.2.3	Peningkatan bantuan sosial bagi korban bencana alam
				2.2.3.1	Peningkatan pemenuhan dasar bagi masyarakat Rentan
		2.2.4	Terwujudnya tata kelola serta meningkatkan efektivitas Birokrasi dan pelibatan publik	2.2.4.1	Peningkatan Tata Kelola pelayanan yang berkualitas dan melibatkan publik

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program-program pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kota Ambon tahun 2023 - 2026 diarahkan bagi Masyarakat Rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditempuh melalui program-program prioritas dengan indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu empat tahun ke depan. Atas dasar itulah, maka kebijakan program dan kegiatan yang direncanakan seyoginya harus menjawab segala permasalahan Dinas Sosial untuk mewujudkan Visi pemerintah Kota Ambon.

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Ambon, maka dalam rumusan kebijakan program dan kegiatan tahun 2023-2026, hal penting yang menjadi prioritas untuk diperhatikan, adalah;

1. Peningkatan keberfungsi sosial dan kemandirian penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian setelah mempertimbangkan kondisi aktual, permasalahan, tujuan dan sasaran Dinas Sosial kota Ambon, maka kebijakan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1. Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat, dengan Sub Kegiatan;
 - a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Kegiatan : Administrasi Keuangan, dengan Sub Kegiatan;
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
 - 1.3. Kegiatan : Administrasi Umum, dengan Sub Kegiatan;
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c. **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**
 - d. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**
 - e. **Fasilitasi Kunjungan Tamu**
 - f. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
- 1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan;**
- a. **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**
 - b. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
 - c. **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
 - d. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
- 1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan;**
- a. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**
 - b. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**
 - c. **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya**

2. Program Pemberdayaan Sosial

- 2.1. Kegiatan : Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah, dengan Sub Kegiatan;**
- a. **Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang**
- 2.2. Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan;**
- a. **Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - b. **Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - c. **Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota**

- d. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- e. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

3. Program Rehabilitasi Sosial

3.1. Kegiatan :

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan Sub Kegiatan;

- a. Penyediaan Permakanan
- b. Penyediaan Alat Bantu
- c. Penyediaan Sandang
- d. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.
- e. Pemberian Layanan Kedaruratan

3.2. Kegiatan :

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza diluar Panti Sosial, dengan Sub Kegiatan;

- a. Penyediaan Sandang
- b. Penyediaan Permakanan
- c. Penyediaan Alat Bantu
- d. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan Napza

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

4.1. Kegiatan : Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, dengan Sub Kegiatan;

- a. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

4.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan;

- a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- d. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

5. Program Penanganan Bencana

- 5.1. Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan;
 - a. Penyediaan Permakanan

- 5.1.1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan;

- a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - b. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- 6.1 Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan;

- a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Hirarki perencanaan program akan menghasilkan *outcome* dari rencana jangka panjang dengan aktivitas yang mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Sosial Kota Ambon terurai sebagaimana lampiran 6.1.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sejalan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kota Ambon yang begitu pesat menjadi daya tarik yang cukup menarik bagi warga masyarakat berjuang memperbaiki status sosialnya. Persaingan yang cukup ketat dengan sumber daya alam yang terbatas serta kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang rendah untuk mengelola sumber daya alam membuat banyak terpuruk. Keterpurukan kondisi sosial ekonomi sehingga Pemerintah Kota Ambon terus berupaya untuk mengatasinya dengan berbagai program pemberdayaan.

Selain keterpurukan sosial ekonomi, masih juga terdapat warga kota yang dikategorikan sebagai disabilitas, pengemis, anak jalan, kekerasan dalam rumah tangga, eksplorasi anak mau pun berbagai penyakit masyarakat menjadi fenomena bagi Kota Ambon. Seyogianya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah, namun adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat mau pun lembaga-lembaga kemanusiaan. Proses penanganannya juga harus bersifat *Holistik-Tematik, Integrative dan Spasial* dengan mengedepankan integrasi dan sinkronisasi kebijakan program antar SKPD. Ini penting, karena kompleksitas kesenjangan sosial sangat berpengaruh pada kualitas dan kesejahteraan keluarag di Kota Ambon.

Relevansi penanganan masalah kesejahteraan sosial sangat dibutuhkan intervensi kebijakan program Pemerintah Kota Ambon. Salah satu fokus pembangunan pada RPJM-D Kota Ambon tahun 2023-2026 yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan angka kemiskinan dan penyelesaian berbagai permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat. Sinergi perencanaan inilah sehingga RENSTRA Dinas Sosial Kota Ambon periode 2023-2026 memiliki 2 Indikator kinerja utama dan 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengacu pada RPD Kota Ambon tahun 2023-2026 sebagaimana terlihat pada tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Dinas Sosial
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD Tahun 2026
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Rentan	30	50	52	53	55	55
2	Presentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	55	61	63	65	70	70
3	Presentase Masyarakat Rentan yang terlayani	47	50	52	53	55	55
4	Presentase Anak terlantar yang terlindungi	30	30	35	37	40	40
5	Presentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terlayani	25	30	35	37	40	40
6	Presentase Gepeng yang terlindungi	27	30	35	37	40	40
7	Presentase Lansia Terlantar yang ditangani	28	30	35	37	40	40

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi (RENSTRA) yang telah disusun ini telah diupayakan agar dapat selalu konsisten dengan situasi, kompetensi dan transparansi yang berlangsung artinya mampu di satu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasionalisasi Dinas Sosial Kota Ambon.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu rencana tidak hanya pada proses perumusannya saja namun banyak dipengaruhi oleh implementasinya yang tidak jarang memerlukan campur tangan pimpinan puncak. Hal lain adalah pencermatan terhadap kemungkinan perubahan-perubahan lingkungan sebagai langkah untuk melakukan prediksi untuk perbaikan serta kemampuan dan dukungan seluruh staf untuk melaksanakan komitmen yang telah disepakati tersebut.

Ambon, April 2022

Kepala Dinas Sosial Kota Ambon,



NIP. 19630626 199703 2 004